BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
Jl. Jamin Ginting Gg. Cik Ditiro Kabanjahe 22111
email : bawaslu.karo@gmail.com
laman : karo.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

NOMOR : 7/HK.01.01/K.SU-06/11/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA DATA INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP) 2029 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberikan mandat untuk melakukan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pencegahan Sengketa Proses Pemilu;

b. Bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pencegahan proses sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Bawaslu mendapatkan tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d, Pasal 98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 ayat (1) huruf d Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum;

c. Bahwa berdasarkan Program Prioritas Nasional yang dimandatkan kepada Bawaslu untuk melakukan pengelolaan data indeks kerawanan pemilu (IKP) 2029, maka Bawaslu memandang perlu untuk melakukan pengelolaan Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Daftar Nama Pengelola Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:1/PM.00.00/K1/10/2026 Tentang Permintaan Daftar Nama Pengelola Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029;
4. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: B-123/PM.00.01/K.SU/10/2026 tanggal 23 Oktober 2026 perihal Permintaan Daftar Nama Pengelola Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG TIM PENGELOLA DATA INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP) 2029 DILINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN KARO.

KESATU : Menetapkan Pengelola Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2029 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029 sebagaimana dimaskud dalam Diktum KESATU mempunyai kriteria sebagai berikut :

a. Memahami data pengawasan Bawaslu, mampu mengoperasikan aplikasi pengolahan data serta teliti dalam pengisian data;
b. Bersedia mengikuti pelatihan enumerator;
c. Memiliki integritas, objektif, dan independen dalam mengisi data;
d. Tidak dalam waktu dekat akan dimutasi atau purna tugas, dan bersedia bertugas;
e. Mengisi data secara berkala (running index per kuartal).

KETIGA : Pengelola Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas 1 (satu) orang Penanggung Jawab/PIC Kabupaten/Kota dan 2 (dua) orang Enumerator.

KEEMPAT : Pengelola Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2029 bertugas melaksanakan pengelolaan, pengumpulan, pengisian, dan pemutakhiran data sesuai dengan ketentuan dan arahan Bawaslu Republik Indonesia serta menyampaikan daftar nama pengelola data kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk diteruskan kepada Bawaslu Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 05 November 2026

KETUA

GEMAR TARIGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Karo

Nomor : 7/HK.01.01/K.SU-06/11/2026

Tanggal : 05 November 2026

TIM PENGELOLA DATA INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP) 2029

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	PEMBINA		
1	Gemar Tarigan, ST	Ketua	Pembina
2	Sudiman, S.Pd.I.,C.Med	Anggota	Pembina
3	Dr. Oda Kinata Banurea, M.Pd	Anggota	Pembina
II.	PENANGGUNGJAWAB		
1.	Jeffri Anto Sihotang, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karo	Penanggungjawab
III.	KETUA		
1.	Jeffrianto Sihotang, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karo	PIC
IV.	ANGGOTA		
1.	Misnawaty Br Ginting, S.Sos	Staf	Enumerator
2.	Kami Milala, SH	Staf	Enumerator

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 05 November 2026

KETUA

GEMAR TARIGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).